

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN MURABAHAH,
MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN NON PERFORMING
FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BANK
SYARIAH PERIODE 2018-2020**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis**

Oleh:

GIOVANNI EKAPUTRA

B300170206

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN MURABAHAH,
MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN NON PERFORMING
FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BANK
SYARIAH PERIODE 2018-2020**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:


GIOVANNI EKAPUTRA

B300170206

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line extending downwards.

Eny Setyowati, SE., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN MURABAHAH,
MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN NON PERFORMING
FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BANK
SYARIAH PERIODE 2018-2020**

OLEH

GIOVANNI EKAPUTRA

B300170206

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 29 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Eny Setyowati, SE.,M.Si


(Ketua Dewan Penguji)

2. Muhammad Anas, S.E., M.Si

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Siti Fatimah NH, SE., M.M

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si
NIDN. 0616087401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Desember 2021

Penulis



GIOVANNI EKAPUTRA

B300170206

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN MURABAHAH,
MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN NON PERFORMING
FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH
PERIODE 2018-2020**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Perbankan Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan Publikasi Triwulan BUS periode 2018-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi BUS di Indonesia periode 2018-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 data. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis data panel yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antar variabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel mudharabah musyarakah dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Kata Kunci : *murabahah, mudharabah, musyarakah, NPF, profitabilitas.*

Abstract

The study aims to analyze the effect of murabahah, mudharabah, musyarakah, and Non Performing Financing (NPF) revenues on the profitability of Islamic banking. The data used in this study was obtained from bus quarterly financial statements for the period 2018-2020. This type of research is quantitative research with bus population in Indonesia period 2018-2020. The sample used in this study was 72 data's. Analytical techniques are used in the form of panel data analysis that aims to obtain a comprehensive picture of the relationships between variables. The results of this study showed that the variables of mudharabah, musyarakah and NPF have a significant effect on profitability. While murabahah variables have no effect on profitability.

Keywords: *murabahah, mudharabah, musyarakah, NPF, profitabilitas*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Banyaknya penduduk muslim ini menyebabkan adanya tuntutan untuk menggunakan jasa keuangan atau bank yang halal dalam memenuhi kebutuhan dalam bertransaksi. Halal maksudnya di sini yaitu tidak mengandung unsur riba dan prinsipnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bank yang halal ini biasa di sebut dengan Bank Syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang tidak memiliki konsep bunga seperti pada Bank Konvensional. Pada Bank Syariah, prinsip yang digunakan adalah bagi hasil. Perbankan Syariah ini semakin eksis setelah diakui oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang mengatur secara khusus tentang Perbankan Syariah. Salah satu tugas dari Bank Syariah adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah-OJK, 2020, Perbankan Syariah dibedakan menjadi tiga macam. Yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bank Umum Syariah (BUS) didefinisikan sebagai salah satu jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Umum Syariah memiliki peranan penting untuk terus meningkatkan kinerja mereka agar prinsip syariah tetap sehat dan terjaga, maka dari itu profitabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja suatu bank. Rasio profitabilitas merupakan rasio keuntungan yang mengukur perbandingan laba dengan modal atau dengan total aset yang dimiliki oleh bank pada periode tertentu (Riyadi & Yulianto, 2014). Tingkat profitabilitas suatu perbankan dapat diukur menggunakan ROA (*Return on Asset*). Namun di sisi lain ada banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan seperti resiko dan produk pembiayaan perbankan.

Kemampuan bank dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing di masa mendatang, Bank Umum Syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan melaksanakan tugasnya untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk akhirnya disalurkan kembali kepada masyarakat melalui media pembiayaan. Penyaluran dana dilakukan Bank Umum Syariah melalui berbagai pola antara lain adalah murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Rahman & Rochmanika, 2012).

Pembiayaan pada Bank Umum Syariah terbagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan dengan prinsip jual beli (murhabahah, salam, dan istisna) dan pembiayaan dengan

prinsip sewamenyewa (ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau IMBT). Menurut Faradilla, Arfan & Shabri (2017), pembiayaan yang disalurkan inilah yang dapat meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah. Tingkat profitabilitas yang baik tercermin dari meningkatnya laba yang dicapai oleh bank itu sendiri.

Pembiayaan yang sering dilakukan pada perbankan biasanya adalah murabahah yang bersifat produktif, sedangkan untuk mudharabah dan musyarakah jarang dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempunyai resiko yang relatif tinggi, pendapatan keuntungannya tidak pasti dan pembiayaannya cukup rumit. Menurut Ali & Miftahurrohman (2016), pembiayaan murabahah yang mudah dimengerti oleh masyarakat, tidak memerlukan analisa yang rumit dan menguntungkan untuk pihak bank maupun nasabah.

Profit atau pendapatan bank sangat ditentukan dari besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank, di mana keuntungan dapat diperoleh dari hasil jual beli atau *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, ataupun juga diperoleh dari prinsip bagi hasil yang ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah yang diperoleh masing-masing pihak. Namun, perbankan sangat perlu untuk memperhatikan potensi (resiko) yang dihasilkan dari seluruh pembiayaan yang dikelola oleh bank, seperti pembiayaan bermasalah.

Kontrol terhadap resiko merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan untuk menentukan perolehan laba dimasa mendatang, banyaknya resiko yang mungkin akan dihadapi oleh perbankan seperti resiko kredit seharusnya menjadi perhatian serius dari para pengelola bank untuk dapat mengelola dana yang dimiliki bank dengan baik. Seluruh variabel tersebut dapat mengetahui pengaruh profitabilitas pada Bank Umum Syariah, sehingga perbankan dapat dengan mudah menjalankan operasionalnya secara efektif dan efisien.

Untuk dapat mengetahui keadaan finansial bank saat ini, masa lalu maupun masa mendatang dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Analisis laporan merupakan suatu cara yang umum digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, sedangkan rasio merupakan alat ukur yang digunakan untuk

menggambarkan hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dapat dinyatakan dalam bentuk relatif ataupun absolut.

Rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA), dengan berbagai rasio keuangan yang mempengaruhinya yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, dan NPF. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, sehingga dapat memprediksi resiko yang akan dihadapi serta mengetahui kondisi umum keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan murabahah dan musyarakah secara stabil mengalami kenaikan setiap tahunnya dari periode tahun 2018-2020. Sedangkan variabel pembiayaan mudharabah justru mengalami penurunan dari periode tahun 2018-2020.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari kolektabilitas cicilan yang diberikan oleh nasabah. Pada tabel terlihat bahwa NPF mengalami penurunan pada setiap tahunnya dari 2,57% pada tahun 2018 hingga menjadi 1,57% pada tahun 2020. Dengan nilai NPF yang cenderung menurun, hal tersebut menjadikan nilai dari profitabilitas mengalami peningkatan dalam setiap periodenya.

2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, dan NPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, dengan menggunakan metode analisis data panel. Periode penelitian ini berawal dari triwulan pertama tahun 2018 sampai triwulan ketiga tahun 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif yang berbentuk data panel. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder berupa laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia yang dipublikasi melalui *website* Bank Umum Syariah masing-masing pada periode 2018-2020. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Estimasi

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Cross section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	0,993	0,521	0,855
<i>Murabahah</i>	-2,94E-08	-1,08E-07	-4,42E-08
<i>Mudharabah</i>	1,60E-05	9,14E-06	1,33E-05
<i>Musyarakah</i>	-8,83E-07	-2,51E-07	-6,96E-07
<i>NPF</i>	-0,223	-0,069	-0,174
<i>R²</i>	0,549	0,631	0,267
<i>Adjusted. R²</i>	0,522	0,577	0,223
Statistik <i>F</i>	20,37	11,781	6,088
Prob. Statistik <i>F</i>	0,000	0,000	0,000

3.2 Uji Pemilihan Model Terestimasi

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Statistik	Nilai	d.f	Prob.
Cross-section <i>F</i>	2,765	(5,62)	0,026

Dari Tabel 7 terlihat nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* sebesar 0,026 (< 0,05), jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah *FEM*.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Statistik	Nilai	d.f	Prob.
Cross section random χ^2	6,648	4	0,156

Dari Tabel 8 terlihat nilai *p* (*p-value*), probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ^2 sebesar 0,1557 (> 0,1), jadi H_0 diterima. Simpulan, model terestimasi adalah *Random Effect Model* (REM).

3.3 Uji Keباikan Model

3.3.1 Uji Eksistensi Model Terestimasi *CEM*

Dari Tabel 1, terlihat bahwa nilai *p* (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik *F* bernilai 0,000 (< 0,05) ; jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi *CEM* eksis.

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi (*R²*)

Dari Tabel 1 terlihat nilai *R²* pada model *Common Effect Model* (CEM) sebesar 0,549, artinya 54,8% variasi variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel

murabahah, mudharabah, musyarakah, NPF. Sisanya, sebesar 45,2 %, dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

3.3.3 Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi *CEM*

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh

Variabel	t	Sig.t	Kriteria	Kesimpulan
Murabahah	-0,099	0,922	> 0,05	Tidak Berpengaruh Signifikan
Mudharabah	2,618	0,011	< 0,05	Berpengaruh Signifikan
Musyarakah	-2,545	0,013	< 0,05	Berpengaruh Signifikan
NPF	-6,599	0,000	< 0,05	Berpengaruh Signifikan

3.4 Interpretasi Kuantitatif

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 4, terlihat murabahah (*X1*) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (*Y*). Sementara mudharabah (*X2*), musyarakah (*X3*) dan NPF (*X4*) memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 6 Bank Umum Syariah di Indonesia.

Variabel mudharabah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,618 dengan pengaruh positif. Artinya, apabila mudharabah mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 2,61 %. Sedangkan probabilitas murabahah sebesar 0,011 lebih kecil dari 5%, menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan antara mudharabah dengan profitabilitas.

Variabel musyarakah memiliki nilai koefisien regresi sebesar -2,545 dengan pengaruh negatif. Artinya, apabila musyarakah mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah, maka profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar 2,54%. Sedangkan probabilitas musyarakah sebesar 0,013 lebih kecil dari 5%, menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan antara musyarakah dengan profitabilitas.

Variabel NPF memiliki nilai koefisien regresi sebesar -6,599 dengan pengaruh negatif. Artinya, NPF naik 1 persen, maka profitabilitas akan menurun sebesar 6,60%. Sedangkan probabilitas NPF sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan antara NPF dengan profitabilitas.

3.5 Interpretasi Ekonomi

3.5.1 Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan. Hasil analisis menemukan bahwa variabel murabahah

tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Penyebab dari tidak berpengaruhnya pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah ini dapat disebabkan karena resiko yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah, yaitu resiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah terhadap Bank Umum Syariah dimana nasabah tidak tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, sehingga berdampak pada tingkat profitabilitas. Ketidak tepatan waktu dalam pengembalian dana yang dilakukan nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah tidak menepati perjanjian yang telah direncanakan.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pertiwi & Suryaningsih (2018) yang menemukan bahwa murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penyebab dari tidak berpengaruhnya murabahah adalah resiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah dengan pihak bank syariah, di mana nasabah kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh pihak bank, sehingga akan berdampak kepada tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh pihak bank.

3.5.2 Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah salah satu komponen penyusun asset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan mudharabah, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Berdasarkan analisis, mudharabah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap probabilitas. Hal ini dapat dilihat dari tinggi rendahnya nilai pembiayaan mudharabah, semakin tinggi pembiayaan tersebut maka semakin tinggi pula profitabilitas yang dicapai oleh bank. Data pembiayaan mudharabah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nominal pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2018-2020. Peningkatan ini dikarenakan sistem penawaran bank syariah yang bagus, di mana bank menawarkan dana sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil. Apabila usaha yang dijalankan nasabah mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama-sama, dan apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Penawaran ini yang menjadi daya tarik nasabah untuk memilih pembiayaan mudharabah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rahmawati, Martika & Pratama (2017) menemukan bahwa setiap kenaikan mudharabah sebesar 1 rupiah akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0,005 persen.

3.5.3 Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan probabilitas sebesar 0,0132 dan negatif. Artinya, jika musyarakah naik 1 juta maka profitabilitas turun sebesar 2,54 persen.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, Per Oktober 2013 total pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 179,3 miliar di mana porsi pembiayaan musyarakah mencapai Rp 107,48 triliun atau persinya sebesar 59,95% maka proporsi pembiayaan musyarakah masih tergolong rendah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengaruh signifikansi musyarakah dalam peranannya pada operasional investasi dana bank sangat lemah. Lemahnya peranan musyarakah dapat diakibatkan oleh banyak faktor, seperti pemahaman banker syariah terhadap esensi bank syariah kurang, kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dan kurang menguasai seluk beluk penyaluran pembiayaan dana bagi hasil, serta pihak bank masih tidak mau repot atau melakukan hal-hal ekstra dalam mendampingi pengusaha.

Hal ini didukung oleh penelitian Rahman & Rochmanika (2012) yang menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil (musyarakah) berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Pengelolaan pembiayaan bagi hasil yang merupakan salah satu komponen asset bank lebih sulit daripada jenis pembiayaan lainnya. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan bagi hasil juga lebih tinggi daripada jenis pembiayaan lainnya. Pendapatan bagi hasil bank syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan bagi hasil kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sumbangan musyarakah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan bagi hasil masih belum mampu mengoptimalkan

kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Sehingga, pada akhirnya berdampak pada penurunan profitabilitas bank.

3.5.4 NPF

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang ada NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini di buktikan dengan probabilitas NPF sebesar $0,0000 < 5\%$ dengan t-stat sebesar $-6,599068$. Artinya, ketika NPF naik 1 persen akan menurunkan profitabilitas sebesar 6,59 persen. Data menunjukkan terdapat pada Bank Muamalat Syariah, pada awal tahun 2018 triwulan kedua nilai NPF mengalami penurunan sebesar 0,88 dengan nilai profitabilitas sebesar 0,49%. Sedangkan, pada awal tahun 2020 triwulan kedua dengan nilai NPF tertinggi adalah 4,97% dengan profitabilitasnya sebesar 0,03%. Hal ini menunjukkan bahwa NPF memang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Karena NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank, apabila NPF dapat ditekan serendah mungkin maka potensi keuntungan yang diperoleh akan semakin besar karena bank dapat menghemat uang yang digunakan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah. Sehingga apabila rasio ini semakin besar, maka semakin besar pula resiko yang ditanggung perusahaan yang nantinya akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syakhrun, Anwar & Amin (2019) yang menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil ini mencerminkan resiko kredit yang dihadapi Bank Syariah. Semakin tinggi rasio NPF ini, kualitas kredit bank semakin buruk karena jumlah kredit bermasalah semakin besar. Apabila jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan karena adanya peningkatan biaya cadangan aktiva produktif.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil analisis penelitian pada Bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil uji pemilihan model estimator terbaik membuktikan bahwa *Common Effect Model* (CEM) merupakan model terpilih.
- b. Berdasarkan hasil uji kebaikan model pada pendekatan CEM terbukti bahwa model terestimasi eksis dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,548755. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel murabahah, mudharabah, musyarakah, dan NPF mampu menjelaskan variabel profitabilitas sebesar 54,8%.
- c. Hasil uji validitas pengaruh (uji t) menunjukkan bahwa mudharabah, musyarakah, dan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2018-2020. Sementara murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
- d. Hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan bahwa murabahah, mudharabah, musyarakah, dan NPF secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan antara lain:

- a. Bagi Bank Umum Syariah, pembiayaan mudharabah diperbankan syariah diharapkan dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dengan mengawasi laporan keuangan pengelola usaha (mudharib) setiap bulan dan mengevaluasinya jika terdapat keganjilan dalam laporan keuangan. Pembiayaan musyarakah perlu didorong dan diperketat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga mudharib dapat menjalankan usahanya bersama-sama dan memantau seluruh laporan keuangan perusahaan. Pembiayaan murabahah di perbankan syariah diharapkan dapat meminimalisir segala resiko yang akan terjadi.
- b. Bagi Bank Sentral, pihak perbankan diharapkan bisa lebih teliti dalam hal penyaluran pembiayaan yang dapat berimbas kepada profitabilitas bank, serta

lebih berhati-hati dalam memilih nasabah, agar tidak terjadi risiko kredit macet yang akan mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Miftahurrohman. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 6 No. 1 Hal. 31-44.
- Faradilla, C., M. Arfan., & M. Shabri. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*. Vol. 6 No. 3 Hal. 10-18.
- Pertiwi, A. D., & S. A. Suryaningsih. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1 No. 2 Hal. 172–182.
- Rahman, A. F. & R. Rochmanika. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 8 No. 1 Hal. 1-16.
- Rahmawati, T., L. D. Martika, & D. N. Pratama. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas. *JRKA Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*. Vol. 3 No. 1 Hal. 53-68.
- Syakhrun, M., A. Anwar., & A. Amin. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *BJRM Bongaya Journal for Research in Management*. Vol. 2 No. 1 Hal. 1-10.